



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Mto. tanggal 20 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 07-02-2019, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, tertanggal 07-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon

██████████, Kabupaten Tebo sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa Termohon tidak kerasan tinggal bersama orang tua Pemohon;

2. Bahwa Termohon kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga;

3. Bahwa Termohon masih sering keluyuran bersama teman temannya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2020, Termohon pulang kerumah nenek nya di Desa Cermin alam Kecamatan VII koto Ilir kabupaten Tebo, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrara talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,ME., namun sesuai dengan laporan mediator tersebut upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapainya kesepakatan damai;

Bahwa, pada persidangan tanggal 8 September 2021 dan tanggal 15 September 2021 Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir ke persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 9 September 2021 dan ketidakhadiran Pemohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 September 2020 Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir ke persidangan

Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada persidangan tanggal 15 September 2020 Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti untuk menghadap persidangan, namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Muara Tebo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shaffar 1443 Hijriyah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Leni Setriani, S.Sy.** dan **Andi Asyraf, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	820.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
	Jumlah	:	Rp	940.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman